

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Variabel utama yang dijadikan obyek penelitian adalah upaya pemerintah Kota Kupang dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Jalan Eltari I Kecamatan Oebobo Kota Kupang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Kota. Aspek yang akan dianalisis yaitu Pemberian fasilitas bimbingan pendampingan, Menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha.

1.1. Pemberian fasilitas bimbingan pendampingan

Yang dimaksud dengan Pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang serta dapat memberdayakan keberadaan pedagang kaki lima untuk menopang ekonomi daerah. Untuk mendeskripsikan upaya pemberdayaan pedagang kaki lima di Jalan Eltari I Kecamatan Oebobo Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kota. Dari aspek Pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dianalisis menggunakan indikator Pendanaan, Sarana dan prasarana, Dukungan kelembagaan, yang akan dianalisis sebagai berikut :

1.1.1. Pendanaan

Yang dimaksud dengan pendanaan dalam konteks penelitian ini adalah upaya Pemerintah Kota Kupang terkait memberikan kemudahan dalam memperoleh dana secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan serta membantu para pedagang kaki lima untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.

Pada tahap awal usaha Pedagang kaki lima, sumber pendanaan utamanya berasal dari modal pribadi. Setelah usaha tersebut mulai berjalan baru kemudian muncul pendanaan dari sumber lain misalnya dalam bentuk dana bergulir dari koperasi simpan pinjam. Setelah PKL kuliner tersebut berkembang ke arah sektor formal (tergabung dalam anggota koperasi), kemudian perbankan konvensional mulai tertarik untuk memberikan dukungan pendanaan. Koperasi PKL dapat berperan dalam memberikan bimbingan/ pelatihan/ pendampingan kepada PKL dalam meningkatkan administrasi keuangan dan akses PKL terhadap sumber pembiayaan pemerintah dan lembaga keuangan bukan bank lainnya.

Deskripsi singkat peran dari pemangku kepentingan dalam penyediaan pendanaan bagi PKL. Peran PEMDA dalam pengembangan aspek pendanaan untuk PKL diantaranya: Pihak PEMDA Kabupaten/Kota berperan dalam

mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pendanaan usaha PKL, mensosialisasikan berbagai skema pendanaan usaha PKL, membuat mekanisme pengelolaan dana usaha PKL dari PEMDA, dan memfasilitasi akses PKL terhadap pemanfaatan dana. Sedangkan perbankan bisa memainkan peran dalam aspek pembiayaan berupa penyaluran dana, membentuk keterkaitan dengan koperasi simpan pinjam dalam pengelolaan dana usaha. Hal ini diungkapkan oleh bapak Then Masi¹ (Kasubag Kepegawaian DISPERINDAG Kota Kupang) beliau mengungkapkan sebagai berikut :

Berkaitan dengan pendanaan untuk memfasilitasi dan mengembangkan usaha, para pedagang kaki lima dapat mengakses kredit pada koperasi, setelah difasilitasi beberapa pedagang kaki lima sudah membentuk koperasinya sendiri, seperti para pedagang kaki lima yang tergabung dalam paguyuban pedagang kuliner taman nostalgia.

Selanjutnya pernyataan beberapa pedagang diantaranya : (Ibu Matha Dajara dan ibu Tabita pedagang jagung bakar), (bapak Ebiet Rohi dan ibu Yohana Riwu pedagang bubur kacang), (ibu Agustina Riwu dan bapak Arianto pedagang bubur ayam) serta (bapak Edi pedagang kelapa muda), yang difokuskan di Jalan Eltari I dapat disimpulkan²:

Untuk berusaha hanya menggunakan modal sendiri tidak ada pendanaan atau kredit apapun, atau ada sumber dana khusus dari

¹Wawancara dengan Bapak Then Masi selaku Kasubag Kepegawaian DISPERINDAG Kota Kupang (Selasa, 7 Mei 2019, 11.20 WITA. Kantor DISPERINDAG Kota Kupang)

²wawancara dengan beberapa PKL (Senin, 13 Mei 2019, 17.00 WITA. Lokasi pedagang kaki lima Jalan Eltari I Kecamatan Oebobo Kota Kupang)

pemerintah untuk usaha kami, sehingga kami memilih lokasi berjualan disini karena ramai di kunjungi oleh pembeli sehingga dari hasil penjualan, penghasilan yang didapatkannya juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya pernyataan bapak Then Masi selaku Kasubag kepegawaian DISPERINDAG Kota Kupang mengenai kondisi pedagang kaki lima di Jalan Eltari I yang sampai saat ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk mendapatkan akses pendanaan di karenakan keberadaan pedagang tidak sesuai dengan ketentuan PERDA nomor 12 tahun 2011 tentang tata ruang kota. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut³ :

Sampai saat ini belum ada pemberian fasilitas pendanaan khusus karena keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Eltari 1 masih ilegal atau tidak sesuai dengan aturan tata ruang kota. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengakomodir semua kepentingan PKL selalu berbenturan dengan para pedagang kaki lima yang tetap memilih bertahan dengan menggunakan fasilitas publik.

Pernyataan dari kasubag kepegawaian DISPERINDAG dan pedagang kaki lima menunjukan bahwa keberadaan PKL di jalan Eltari I merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan menghadapi dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintahan akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara keduanya. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi yang memprihatinkan,

³ Wawancara dengan Bapak Then Masi selaku Kasubag Kepegawaian DISPERINDAG Kota Kupang (Selasa, 7 Mei 2019, 11.20 WITA. Kantor DISPERIDAG Kota Kupang)

dengan begitu kendala yang harus di hadapi diantaranya kurangnya modal, Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya semua tindakan pemerintah didasarkan atas kepentingan masyarakat atau ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil wawancara dengan bapak Then Masi kasubag kepegawaian DISPERINDAG Kota Kupang diperkuat dengan data sekunder terkait pedagang yang tidak sesuai dengan PERDA nomor 12 tahun 2011 tentang tata ruang kota dalam pasal 16 ayat 3 huruf b sebagai berikut :

Pengaturan pasal 16 point 3 huruf b, Kegiatan perdagangan, jasa dan kegiatan campuran sebagai berikut: BWK II :

- Jalan Timor Raya diarahkan untuk kawasan perdagangan dan kawasan campuran
- Jalan Eltari sebagian untuk perkantoran dan sebagian kawasan campuran
- Jalan Bundaran PU diarahkan untuk kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan campuran
- Jalan Pulau Indah diarahkan untuk kawasan campuran
- Jalan W.J.Lalamentik diarahkan untuk kawasan perdagangan jasa dan kawasan campuran
- Jalan R.A. Kartini diarahkan sebagaian untuk kawasan campuran
- Jalan Perintis Kemerdekaan diarahkan untuk kawasan campuran
- Jalan Perintis Kemerdekaan I sebagian untuk kawasan campuran
- Jalan Perintis Kemerdekaan II sebagian untuk kawasan campuran
- Jalan Bajawa sebagian diarahkan untuk kawasan campuran
- Jalan Tamrin sebagian untuk kawasan campuran
- Jalan Inaboi sebagain untuk kawasan campuran
- Jalan Veteran untuk kawasan campuran.

Dari segi ekonomi tentunya jelas dapat dilihat bahwa dengan adanya PKL dapat menyerap tenaga kerja yang dapat membantu pekerja tersebut dalam mendapatkan penghasilan. Dari segi sosial dapat dilihat bahwa kehadiran PKL ini dapat kembali mengangkat potensi pangan lokal ditengah

masyarakat yang lebih memilih mengonsumsi produk siap saji. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri, selain itu dalam segi budaya, PKL membantu suatu kota dalam menciptakan budayanya sendiri.

5.1.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana usaha yang dimiliki PKL kuliner saat ini di Kota Kupang umumnya belum terencana dan tertata baik. Akan tetapi, terdapat satu prasyarat agar sarana dan prasarana untuk PKL kuliner dapat disediakan dan ditata dengan baik yaitu bahwa PKL kuliner harus terkumpul dalam satu lokasi. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan aspek sarana dan prasarana PKL kuliner di Kota Kupang dapat berupa menentukan dan mengatur lokasi dan atau waktu usaha, menyediakan fasilitas air bersih, listrik, toilet, parkir, dan tempat sampah di lokasi PKL kuliner, memfasilitasi kemitraan PKL kuliner dengan pihak sponsor, serta memfasilitasi pengadaan, pemeliharaan dan penggunaan sarana usaha. Sedangkan Koperasi PKL kuliner berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada sehingga pemanfaatannya dapat optimal, tertib, dan adil, termasuk didalamnya adalah untuk masalah pemeliharaan yang seringkali terabaikan. Upaya Pemerintah Kota Kupang terkait pemberian sarana dan prasarana serta lokasi usaha di ungkapkan oleh bapak Imanuel Maifa, A.Md⁴ (bidang tata ruang dan

⁴ Wawancara dengan bapak Imanuel Maifa, A.Md selaku bidang tata ruang dan seksi pengendalian Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang (Rabu, 08 Mei 2019, lokasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)

seksi pengendalian Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang) beliau mengungkapkan sebagai berikut :

Sudah ada peruntukan ruang usaha bagi para pedagang kaki lima yaitu di lokasi pasar, dan tempat eksiting seperti di belakang Dutalia dan tempat agrowisata lainnya, sesuai dengan yang diatur dalam rencana detail tata ruang Kota Kupang. Untuk sarana dan prasarana sudah di bangun pelataran parkir, jalan masuk, kamar wc, segmen (pembagian spot). Terkait urusan tarif penggunaan sarana dan prasana berurusan dengan DISPERINDAG serta lurah setempat.

Pernyataan di atas searah dengan apa yang disampaikan oleh bapak Then masi⁵(Kasubag Kepegawaian DISPERINDAG Kota Kupang) saat diwawancarai di ruang kerjanya, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

Pemberian fasilitas sarana dan prasara berupa gerobak, colt box, bangku dan tenda serta adanya pembangunan wc umum. Terkait tarif sarana dan prasarana bagi PKL itu tidak ada. Sesuai dengan keputusan Walikota Kupang, PKL yang di Jalan Eltari I di relokasi ke jalan Polisi Militer dan Pemerintah sudah menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana berupa stan dan tenda untuk tempat penjualan, tetapi sebagian PKL tidak menggunakan lokasi dan sarana dan prasarana yang telah disiapkan oleh pemerintah dan masih tetap kembali berdagang di jalan Eltari I.

Berdasarkan penemuan yang didapati oleh penulis dari hasil penelitian ditemukan bahwa upaya Pemerintah Kota Kupang terkait pemberdayaan pedagang kaki lima dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana bagi para PKL untuk mengembangkan usahanya belum secara merata, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan umumnya, dikarenakan

⁵ Wawancara dengan bapak Then Masi selaku Kasubag Kepegawaian DISPERINDAG Kota Kupang (Selasa, 7 Mei 2019, 11.20 WITA. Kantor DISPERIDAG Kota Kupang)

alasan tidak adanya modal yang dimiliki para Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun kebiasaan Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di badan jalan dengan biaya operasional yang cukup murah dan faktor penghasilan di lokasi berjualan membuat para Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap memilih berjualan di badan jalan hingga bertahun-tahun. Hasil temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap beberapa pedagang kaki lima, yang disimpulkan⁶: “Sejak awal kami menggunakan trotoar untuk berusaha, karena lokasi berjualan disini memang strategis berkaitan dengan sarana dan prasarana kami tidak pernah mendapatkan bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah”.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Chris Nalle. S.H.⁷ (Sat Pol PP Kota Kupang, Kepala Bidang Penegak PERDA), saat di wawancarai di ruang kerjanya, beliau mengungkapkan bahwa :

Keberadaan PKL di Jalan Eltari I yang mendapat kebijakan khusus dari pemerintah Kota Kupang membuat Sat Pol PP menghadapi dilema antara menegakan perda untuk menciptakan tatanan kota yang indah, bersih dan sehat dan pedagang kaki lima yang berdagang demi bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Sat Pol PP dalam menjalankan tugasnya berdasarkan SOP, untuk sekarang belum ada instruksi khusus dari pemerintah untuk menata dan membina PKL yang menggunakan fasilitas publik.

Dari hasil penelitian penulis menunjukan bahwa kondisi saat ini dimana pedagang kaki lima menggunakan sarana dan prasana umum yaitu

⁶ wawancara dengan beberapa PKL (Senin, 13 Mei 2019, 17.00 WITA. Lokasi pedagang kaki lima Jalan Eltari I Kecamatan Oebobo Kota Kupang)

⁷ Wawancara dengan bapak Chris Nalle. S.H Sat Pol PP Kota Kupang selaku Kepala Bidang Penegak PERDA (wawancara : Kamis, 09 Mei 2019. Lokasi kantor Sat Pol PP Kota Kupang)

trotoar sebagai tempat untuk berjualan dimana kondisi ini tidak sesuai dengan yang diatur dalam kebijakan khusus tentang rencana tata ruang kota. Untuk memperkuat pendapat diatas dilampirkan dengan gambar kondisi lokasi tempat para pedang kaki lima menjual dagangannya.

Gambar. 5.1.
Kondisi pedagang kaki lima di jalan Eltari 1⁸



1.1.3. Dukungan Kelembagaan

Di dalam usahanya memberdayakan dan mengembangkan PKL kuliner, beberapa dinas atau institusi yang harus terlibat diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kupang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang. Seluruh dinas/institusi yang terlibat tersebut tentunya bisa bekerja secara efektif jika dapat memanfaatkan fungsi paguyuban atau

⁸ Gambar Dokumentasi Penulis Bulan Mei 2019

asosiasi PKL kuliner sebagai wadah para PKL kuliner dalam berinteraksi dengan PEMDA dan jajarannya. Sebagai langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini adalah melakukan pembangunan penyediaan sarana dan prasana yang berkaitan dengan keberadaan berkembangnya aktivitas ekonomi, yang salah satunya adalah keberadaan pedagang kaki lima, namun demikian keberadaannya perlu pengaturan dan pembinaan secara terpadu, oleh karena itu dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 tahun 2011 tentang rencana detail tata ruang Kota Kupang sebagai petunjuk teknis operasional.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan sebagian besar PKL khususnya yang berada di Jalan Eltari I belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh bapak Imanuel Maifa, A.Md⁹ (bidang tata ruang dan seksi pengendalian Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang) beliau menyatakan bahwa :

Dukungan lembaga terkait Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Kupang dengan melaksanakan program yang mengakomodir kepentingan PKL, tetapi tidak semua PKL. khusus pedagang kaki lima di jalan eltari I dapat dikatakan belum optimal. Karena upaya yang dilakukan selalu berbenturan kepentingan antara PEMDA untuk menciptakan tatanan kota yang indah, sehat dan aman maupun pihak Pedagang Kaki Lima sendiri yang terus berdagang demi bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

⁹ Wawancara dengan bapak Imanuel Maifa, A.Md selaku bidang tata ruang dan seksi pengendalian Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang (Rabu, 08 Mei 2019, lokasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang)

Pernyataan diatas tentang upaya pemberdayaan PKL yang harus dilakukan dengan menggunakan landasan hukum yang kuat dan jelas searah dengan yang di kemukakan oleh bapak Then Masi¹⁰ kasubag kepegawaian DISPERINDAG Kota Kupang, beliau menuturkan bahwa :

Walaupun saat ini sikap Pemerintah Daerah relatif telah menerima kehadiran PKL dengan berbagai program yang digulirkan namun kelangsungan hidup sektor ini relatif rentan dari perubahan kebijakan yang berlaku. Hal ini menggambarkan bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima belum dipahami benar. Dalam keadaan langkanya sumber daya, dukungan yang diberikan dalam mengembangkan Pedagang Kaki Lima masih sangat terbatas, khususnya dalam alokasi ruang perkotaan.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Chris Nalle. S.H.¹¹ (Sat Pol PP Kota Kupang, Kepala Bidang Penegak PERDA), mengenai upaya mendukung pemberdayaan PKL perlu untuk diawasi dan ada pembinaan secara berkala, beliau mengungkapkan bahwa :

Satpol PP yang didalam tugas pokok dan fungsinya menyangkut keamanan dan keteriban di wilayah Kota mengalami hambatan dalam mengawasi dan menata PKL. Kawasan eltari I yang merupakan bagian dari wilayah kota yang sebenarnya tidak di perbolehkan adanya PKL tetapi karena adanya satu dilema yang selalu muncul dalam setiap Pemecahan masalah yaitu disatu sisi penegakan PERDA dan sisi kebutuhan hidup masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara gegabah karena dapat memicu timbulnya konflik sosial yang lebih luas. Kehadiran PKL yang kian bertambah juga menyulitkan sat pol pp untuk merelokasi PKL ke jalan polisi militer karena terbatasnya sumber daya aparatur.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Then Masi selaku Kasubag Kepegawaian DISPERINDAG Kota Kupang (Selasa, 7 Mei 2019, 11.20 WITA. Kantor DISPERIDAG Kota Kupang)

¹¹ Wawancara dengan bapak Chris Nalle. S.H Sat Pol PP Kota Kupang selaku Kepala Bidang Penegak PERDA (wawancara : Kamis, 09 Mei 2019. Lokasi kantor Sat Pol PP Kota Kupang)

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa penggunaan ruang publik secara tetap oleh Pedagang Kaki Lima banyak salah diartikan sebagai ancaman terhadap struktur ruang yang direncanakan. Karena itu muncul masalah pemakaian tempat-tempat umum (trotoar) secara tidak resmi dan liar, kebersihan dan keindahan kota, Kelancaran lalu lintas dan sebagainya yang secara tidak langsung menghambat perkembangan sektor ini.

1.2. Menumbuhkan serta Meningkatkan Kemampuan dan Daya Saing Usaha

Yang dimaksud dengan Menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha dalam penelitian ini adalah penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Untuk mendeskripsikan upaya pemberdayaan pedagang kaki lima di Jalan Eltari I Kecamatan Oebobo Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Kota. Dari aspek menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha di ukur melalui 3 indikator yaitu : Kesempatan berusaha, Informasi usaha, Perizinan usaha.

5.2.1. Kesempatan Berusaha

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan

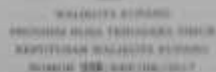
ekonomi. Selain itu, pedagang kaki lima harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada usaha ekonomi rakyat, seperti halnya pada aktifitas pedagang kaki lima di Kota Kupang khusus di Jalan Eltari 1

Aspek kesempatan berusaha yang dimaksud ditujukan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya, menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Kecil di subsektor perdagangan retail. Hal ini diungkapkan oleh bapak Then Masi¹² KASUBAG Kepegawaian DISPERINDAG Kota Kupang, saat diwawancarai di ruang kerjanya, beliau mengungkapkan bahwa :

Peningkatan jumlah pedagang kaki lima yang telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi sarana prasarana perkotaan, maka untuk memberdayakan Pedagang kaki lima dalam memperoleh kesempatan berusaha, berdasarkan surat keputusan walikota kupang di tetapkan tempat usaha bagi pedagang yaitu : (Jalan Udayana Kelurahan Solor, Jalan Polisi Militer Kelurahan Oebobo, Pantai Oesapa, Taman Nostalgia, Tedis) , serta jam berjualan pada pkl 10.00- 24.00 WITA.

Untuk memperkuat hasil wawancara di atas di lampirkan data sekunder terkait dengan salah satu surat keputusan Walikota Kupang nomor 930/KEP/HK/2017 tentang penetapan tempat berusaha, penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kelurahan Solor sebagai berikut :

¹² Wawancara dengan bapak Then Masi selaku Kasubag Kepegawaian DISPERINDAG Kota Kupang (Selasa, 7 Mei 2019, 11.20 WITA. Kantor DISPERIDAG Kota Kupang)



FRONTIERE TEMPORE ELEVANDO, PERALLEN DAI PUNTI DI
PRESSIONE KONTAKT DI KALIBRAZIONE DUE - SOLO STORIA

謝文耀、陳永發、張國雄

- [illegible]

4. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan, Lintasi, dan Sistem Angkutan Sepeda Khusus, Tahun 2019 Nomor 244, Penetapan Gubernur Negeri Yogyakarta Indonesia Nomor 1887/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Kebijakan Kaki Rodak dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2019 Nomor 36, Penetapan Gubernur Negeri Yogyakarta Indonesia Nomor 1879/2019
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan dan Penyelenggaraan Pedagogik Kaki Lima Rodakan Negeri Sepeda Khusus Indonesia Tahun 2012 Nomor 2012
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Pedagogik Kaki Lima (Roda Negeri Sepeda Khusus Indonesia Nomor 2015 Nomor 2007)
7. Keputusan Daerah Kota Ngawi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Ngawi (Jawaban Daerah Kota Ngawi Tahun 2019 Nomor 13, Penetapan Gubernur Daerah Kota Ngawi Nomor 2731)

SUPPLEMENTAL MATERIAL

- [illegible]

- [illegible]

1. **Kelebihan** (Advantage) :
 a. Tidak terpengaruh fluktuasi harga pasar, karena seluruh pembelian dilakukan pada saat pembelian barang-barang tersebut.
 b. Tidak terpengaruh perubahan harga barang-barang tersebut.
 c. Tidak terpengaruh perubahan harga barang-barang tersebut.
 d. Tidak terpengaruh perubahan harga barang-barang tersebut.
2. **Kekurangan** (Disadvantage) :
 a. Tidak terpengaruh fluktuasi harga pasar, karena seluruh pembelian dilakukan pada saat pembelian barang-barang tersebut.
 b. Tidak terpengaruh perubahan harga barang-barang tersebut.
 c. Tidak terpengaruh perubahan harga barang-barang tersebut.
 d. Tidak terpengaruh perubahan harga barang-barang tersebut.

Received 10 November 2003; accepted 10 November 2003
 Available online 10 November 2003

1. *Physics* (1990) John Wiley & Sons
2. *Electricity* (1990) Thompson Publishing Inc. New York, New York
3. *Electricity* (1990) Thompson Publishing Inc. New York, New York
4. *Electricity* (1990) Thompson Publishing Inc. New York, New York
5. *Electricity* (1990) Thompson Publishing Inc. New York, New York
6. *Electricity* (1990) Thompson Publishing Inc. New York, New York
7. *Electricity* (1990) Thompson Publishing Inc. New York, New York
8. *Electricity* (1990) Thompson Publishing Inc. New York, New York
9. *Electricity* (1990) Thompson Publishing Inc. New York, New York
10. *Electricity* (1990) Thompson Publishing Inc. New York, New York

Selanjutnya pernyataan dari bapak Chris Nalle. S.H.¹³ (Sat Pol PP Kota Kupang, Kepala Bidang Penegak PERDA), saat di wawancarai di ruang kerjanya, beliau mengungkapkan bahwa :

Berdasarkan regulasi tentang otonomi daerah maka ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah yang memberikan kesempatan berusaha bagi 8 orang PKL khusus pedagang jagung bakar, dengan waktu berdagang mulai dari jam 16.00 sampai 24.00, tetapi dalam perkembangan jumlah pedagang kaki lima terus bertambah sehingga di tahun 2013 Walikota Kupang berkoordinasi dengan Gubernur NTT untuk merelokasi PKL di Jalan Eltari 1 ke Jalan Polisi Militer, tetapi karena alasan sepiunya pengunjung maka PKL kembali berjualan ke Jalan Eltari 1.

Pernyataan diatas senada dengan yang disampaikan oleh beberapa pedagang kaki lima¹⁴, pemerintah dalam mendukung dan memberikan kesempatan berusaha bagi PKL belum memperhatikan aspek peningkatan kesejahteraan ekonomi PKL. Hasil temuan ini diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Pemerintah sudah pernah merelokasi kami ke jalan Polisi Militer, tetapi lokasi yang di rencanakan tidak strategis yang berdampak pada pendapatan kami yang berkurang, karena itu kami kembali berdagang di tempat ini yaitu Jalan Eltari I, kondisi sekarang ini kami di perbolehkan berjualan disini, tetapi harus menjaga kebersihan dan berdagang sesuai dengan waktu yang di tentukan yaitu mulai dari jam 16.00-24.00 WITA.

¹³ Wawancara dengan bapak Chris Nalle. S.H Sat Pol PP Kota Kupang selaku Kepala Bidang Penegak PERDA (wawancara : Kamis, 09 Mei 2019. Lokasi kantor Sat Pol PP Kota Kupang)

¹⁴ wawancara dengan beberapa PKL (Senin, 13 Mei 2019, 17.00 WITA. Lokasi pedagang kaki lima Jalan Eltari I Kecamatan Oebobo Kota Kupang)

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa pelaksanaan sebuah program yang dijalankan oleh pemerintah dengan upaya memberdayakan pedagang kaki lima serta didahului dengan memperhatikan dan memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Senada dengan apa yang dikemukakan oleh ¹⁵Sudrajat yang menyatakan bahwa, Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan harkat lapisan masyarakat dan pribadi manusia, upaya ini meliputi: (1) mendorong, memotivasi, peningkatan kesadaran dan potensinya dan menciptakan iklim/suasana untuk berkembang; (2) memperkuat daya, potensi yang dimiliki dengan langkah-langkah positif; dan (3) penyediaan berbagai masukan dan pembukaan akses ke peluang beradaptasi. Peraturan daerah kota kupang nomor 12 tahun 2011 tentang rencana detail tata ruang Kota Kupang sudah sangat jelas mengenai dasar hukum bahwa Jalan Eltari I merupakan bagian wilayah kota (BWK 2) yang bukan merupakan kawasan perdagangan, sehingga setiap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima dilarang melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan; Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali di kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah. Namun berdasarkan PERDA tersebut ada beberapa faktor yang menyebabkan pemberdayaan yang dilakukan

¹⁵ Sudrajat, Tata. 2003. ***Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Menangani Masalah Anak Jalanan***. Makalah. Disampaikan dalam Seminar Anak Jalanan Surabaya. Hal 11

oleh Pemerintah Kota Kupang belum optimal diantara terjadi tumpah tindih antara kebijakan serta pertentangan antara pemerintah dalam menegakan perda untuk menciptakan tatanan kota yang bersih, indah dan sehat dengan para pedagang kaki lima yang berdagang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

5.2.2. Informasi Usaha

Yang dimaksud dengan informasi usaha dalam penelitian ini adalah untuk memberdayakan usaha pedagang kaki lima dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kualitas usahanya, keberpihakan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian usaha, mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pedagang kaki lima atas segala informasi usaha. Dari hasil penelitian terkait informasi usaha upaya pemberdayaan pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang telah di upayakan. Mengenai informasi usaha terhadap upaya pemberdayaan pedagang kaki lima, pemerintah bertekad mewujudkan kemandirian secara ekonomi bagi pedagang kaki lima, dan atau tidak semua pedagang kaki lima bisa menanggapi informasi usaha ini.

Pandangan demikian seturut dengan apa yang disampaikan oleh bapak Then masi¹⁶ Kasubag Kepegawaian DISPERINDAG Kota Kupang saat di

¹⁶ Wawancara dengan bapak Then Masi selaku Kasubag Kepegawaian DISPERINDAG Kota Kupang (Selasa, 7 Mei 2019, 11.20 WITA. Kantor DISPERIDAG Kota Kupang)

wawancarai di ruang kerjanya. Mengenai Informasi usaha dari upaya pemberdayaan terhadap PKL dengan adanya keberpihakan untuk lebih memberikan perlindungan dan kepastian usaha. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi PKL, hal ini diperkuat dengan temuan dari hasil wawancara sebagai berikut :

Untuk memberdayakan pedagang kaki lima di jalan Eltari 1 Pemerintah sudah menyampaikan informasi usaha terkait mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pedagang kaki lima atas segala informasi usaha, dengan memperhatikan pola ruang yang tepat maka PKL di infomasikan menggunakan lokasi yang tepat agar bisa mendapat kepastian dan perlindungan usaha dan tentunya tidak mengalahi aturan tata ruang kota yaitu lokasi pasar dan lokasi- lokasi yang sudah di tetapkan berdasarkan keputusan walikota.

Pernyataan di atas di dukung dengan pernyataan dari bapak Chris Nalle. S.H.¹⁷ (Sat Pol PP Kota Kupang, Kepala Bidang Penegak PERDA), saat di wawancarai di ruang kerjanya, beliau mengungkapkan bahwa :

Keberadaan pedagang kaki lima d jalan Eltari 1 saat ini memang menjadi perhatian serius bagi pemerintah, Sat Pol PP sebagai penegak perda memang seringkali melakukan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima terkait informasi usaha bagi pedagang kaki lima agar menempati lokasi tertentu, hanya karena peningkatan jumlah PKL yang terus meningkat dan munculnya PKL yang baru serta rata – rata tidak memahami aturan yang ada sehingga Sat Pol PP mengalami kesulitan dalam membina dan menyampaikan informasi usaha bagi PKL.

¹⁷ Wawancara dengan bapak Chris Nalle. S.H Sat Pol PP Kota Kupang selaku Kepala Bidang Penegak PERDA (wawancara : Kamis, 09 Mei 2019. Lokasi kantor Sat Pol PP Kota Kupang)

Selanjutnya pernyataan beberapa pedagang kaki lima saat di wawancara di lokasi kegiatan pedagang kaki lima, yang disimpulkan sebagai berikut¹⁸ :

Pemerintah sudah beberapa kali mengsosialisasikan terkait informasi usaha dan menyampaikan lokasi usaha untuk kami tempati, juga dari Sat Pol PP pernah beberapa kali melakukan pembinaan kami para pedagang. meskipun upaya yang dilakukan oleh pemerintah bermaksud baik, tetap kami masih berdagang di jalan Eltari ini karena kalau harus pindah ke lokasi baru lagi kami harus memulai beradaptasi lagi dengan lingkungan yang baru.

Dari hasil penelitian penulis menunjukan bahwa PKL sebagai salah satu komponen utama dari Usaha Mikro yang terlibat dalam usaha sektor informal, menghadapi lingkungan yang masih kurang kondusif, sehingga menjadi faktor yang menghambat eksistensi dan perkembangan bisnisnya. Hal tersebut mengakibatkan kondisi umum PKL di Jalan Eltari I mengalami produktivitas dan daya saing yang relatif rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja PKL yaitu: sulitnya mencari lokasi usaha yang sesuai dengan rencana tata ruang kota dan dukungan pemerintah daerah terhadap penyediaan lokasi usaha PKL masih sangat terbatas. Akibatnya mereka melakukan kegiatan usahanya pada fasilitas-fasilitas umum, seperti badan jalan, trotoar, dan sebagainya.

¹⁸ wawancara dengan beberapa PKL (Senin, 13 Mei 2019, 17.00 WITA. Lokasi pedagang kaki lima Jalan Eltari I Kecamatan Oebobo Kota Kupang)

5.2.3. Perizinan

Yang dimaksud dengan perizinan usaha sesuai dengan yang diatur dalam ¹⁹UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 12 ayat (1) huruf a yaitu menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu adalah yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan, yang dimaksud sebagai berikut :

a. Kesederhanaan dalam proses; b. kejelasan dalam pelayanan; c. kepastian waktu penyelesaian; d. kepastian biaya; e. keamanan tempat pelayanan; f. tanggung jawab petugas pelayanan; g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan; h. Kemudahan akses pelayanan; i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan; dan j. sistem administrasi dan dokumentasi.

Perizinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah memberikan perizinan bagi pedagang kaki lima di Kota Kupang Untuk mengetahui tata cara perizinan bagi para pelaku usaha peneliti melakukan wawancara dengan bapak Then Masi Kasubag Kepegawaian DISPERINDAG Kota Kupang, beliau menuturkan bahwa²⁰ :

Terkait perizinan bagi pelaku usaha sesuai dengan aturan yang berlaku memang ada tata cara dan prosedurnya, tetapi bagi para pedagang kaki lima itu sendiri tidak mesti melalui prosedur yang seharusnya para

¹⁹ UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 12 ayat (1) huruf a

²⁰ Wawancara dengan bapak Then Masi selaku Kasubag Kepegawaian DISPERINDAG Kota Kupang (Selasa, 7 Mei 2019, 11.20 WITA. Kantor DISPERINDAG Kota Kupang)

pedagang kaki lima di Kota Kupang di izinkan dengan keputusan Walikota.

Selanjutnya Pernyataan dari bapak Chris Nalle. S.H.²¹ (Sat Pol PP Kota Kupang, Kepala Bidang Penegak PERDA), saat di wawancarai di ruang kerjanya, beliau mengungkapkan bahwa :

Kondisi keberadaan pedagang kaki lima di area jalan Eltari 1 memang menjadi sebuah dilema karena terjadinya tumpang tindih antara kebijakan, dimana keberadaan PKL ini tidak di izinkan sesuai yang diatur dalam kebijakan tata ruang kota, tetapi karena adanya kebijakan khusus kepala daerah dengan pertimbangan daerah otonom baru dan kearifan lokal serta dapat membantu peningkatan kondisi ekonomi masyarakat maka adanya perizinan peruntukan ruang bagi pedagang kaki lima di area jalan Eltari I untuk berjualan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukan bahwa pemerintah kota Kupang dalam upaya memberdayakan pedagang kaki lima memberikan perizinan usaha bagi pedagang kaki lima tidak harus melalui prosedur atau tata cara yang semestinya. Pendapat diatas di perkuat dari hasil wawancara terhadap pedagang kaki lima di jalan Eltari 1, mengungkapkan bahwa²²:

Sejak memulai usaha kami disini tidak ada tata cara dan prosedur yang resmi untuk memperoleh perizinan, sampai sekarang kami masih bisa berdagang disini sesuai dengan hasil diskusi dengan lurah adanya kesepakatan bahwa harus menjaga kebersihan dan mulai berdagang jika aktifitas perkantoran sudah selesai, hal ini merupakan penegasan dari lurah kecamatan oebobo dan Sat Pol PP Kota Kupang.

²¹ Wawancara dengan bapak Chris Nalle. S.H Sat Pol PP Kota Kupang selaku Kepala Bidang Penegak PERDA (wawancara : Kamis, 09 Mei 2019. Lokasi kantor Sat Pol PP Kota Kupang)

²² wawancara dengan beberapa PKL (Senin, 13 Mei 2019, 17.00 WITA. Lokasi pedagang kaki lima Jalan Eltari I Kecamatan Oebobo Kota Kupang)

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis menunjukan Pemberdayaan PKL yang dilakukan pemerintah belum optimal karena peraturan daerah tentang pemberdayaan PKL belum dapat diterapkan secara maksimal akibatnya masih ada kebijakan pemerintah yang dinilai masih tidak berpihak kepada PKL. Konsep pemberdayaan yang akan diterapkan kepada PKL belum mempunyai bentuk ideal yang diterapkan di lapangan. Tidak mengherankan, hingga saat ini kondisi yang terjadi dalam upaya pemberdayaan PKL hanya terbatas pada aspek penertiban saja. Semestinya pemerintah seharusnya dapat membantu lebih jauh dalam proses pemberdayaan PKL dengan cara memberikan bantuan baik material (modal) maupun non materiil (keamanan, pengetahuan) kepada PKL, serta adanya dukungan pemerintah daerah terhadap peruntukan ruang lokasi usaha yang sesuai dengan rencana tata ruang kota agar PKL tidak melakukan kegiatan usahanya pada fasilitas-fasilitas umum, seperti badan jalan, trotoar, taman dan sebagainya.

Mengingat asumsi yang dipergunakan oleh kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) erat kaitannya dengan masalah kebutuhan ekonomi maka pertumbuhan jauh lebih cepat dan upaya Pemerintah Kota untuk menata kembali aktifitas mereka. Sehingga terjadilah kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di tempat-tempat yang seharusnya tidak diperkenankan seperti trotoar di jalan Eltari 1 yang di gunakan oleh PKL untuk berjualan sehingga sangat mengganggu para pejalan kaki serta keindahan lingkungan yang tentunya merupakan aspek negatif

dari keberadaan Pedagang Kaki Lima. Keberadaan Pedagang Kaki Lima disatu sisi merupakan pemenuhan lapangan kerja dan menjadi kekuatan perekonomian rakyat, sedangkan disisi lain keberadaan Pedagang Kaki Lima karena kegiatan usahanya berada pada lokasi-lokasi yang bukan tempatnya, seperti trotoar, taman lapangan, halaman rumah, diatas parit dan lain-lain sehingga menimbulkan masalah-masalah ketertiban, kebersihan, keindahan, kesehatan, serta keamanan kota. Jika ditinjau dari sudut pandang perspektif pembangunan sektor perekonomian dengan mengabaikan aspek keseimbangan lingkungan, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) selain mampu menarik pusat perputaran perdagangan di kawasan pusat kota juga mampu memberikan kontribusi atas peningkatan pendapatan pedagang kaki lima di jalan Eltari I Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

Demikianlah dapat disimpulkan hasil penelitian tentang analisis upaya pemerintah Kota Kupang terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima di jalan Eltari I berdasarkan peraturan daerah kota kupang nomor 12 tahun 2011 tentang tata ruang kota.